

BAB IV P E N U T U P

Dari uraian Rencana Kerja (Renja) pelaksanaan Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan di Lingkungan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2016, secara umum dapat disimpulkan beberapa hal di antaranya:

- a. Rencana program dan kegiatan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat pada tahun 2016 telah mengakomodir aspirasi dari berbagai pihak, terutama dari Pengelola Pertambangan dan Energi di Kabupaten/Kota, Instansi terkait, organisasi profesi, maupun masyarakat yang diwakili oleh DPRD dan LSM, yaitu melalui mekanisme Forum OPD Dinas ESDM serta sistem RKPD Online;
- b. Upaya-upaya yang menyangkut penyediaan infrastruktur bagi masyarakat pra-sejahtera di Jawa Barat berupa listrik perdesaan dan sarana air bersih, pengembangan dan pemanfaatan energi alternatif bagi masyarakat perdesaan, serta pelayanan terhadap dunia usaha dalam investasi di bidang energi dan sumber daya mineral tetap merupakan inti dari program dan Kegiatan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2015, dengan pendanaan yang berasal dari APBD Provinsi maupun APBN sebagai pelaksanaan tugas dekonsentrasi;
- c. Pemenuhan kebutuhan infrastruktur untuk mendukung pelayanan perizinan sebagaimana diamanatkan oleh UU Nomor 23 Tahun 2014 menjadi salah satu perhatian utama pelaksanaan rencana kerja 2016 ini.
- d. Terkait dengan terbitnya UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana ada beberapa kewenangan pemerintah provinsi dalam urusan energi dan sumber daya mineral yang bertambah ataupun dihilangkan maka untuk tahun mendatang indikator kinerja pelayanan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat perlu untuk direview kembali agar dapat disesuaikan dengan kewenangan yang diberikan.
- e. Pengawasan dan pengendalian terhadap ditaatinya berbagai peraturan perundang-undangan di bidang energi dan sumber daya mineral akan dilaksanakan melalui kegiatan pembinaan, pengawasan dan pengendalian pengambilan air tanah dan

pemanfaatan batubara, serta penyusunan berbagai acuan perundangan (produk hukum bidang energi dan sumber daya mineral).

Bahwa berdasarkan target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2013 – 2018, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat pada akhir Tahun 2016 berkewajiban untuk mencapai target rasio elektrifikasi rumah (87%), meningkatkan diversifikasi energi yang bersumber dari energi baru terbarukan (170.000 SBM), meningkatkan konservasi air tanah (65,45%), pengelolaan perusahaan sumber daya mineral (50%), dan mitigasi bencana serta perlindungan lingkungan geologi, serta meningkatkan pendayagunaan panas bumi sebagai sumber energi listrik (6 Wilayah), disamping pula meningkatkan ketersediaan dan pemanfaatan potensi migas (4 Wilayah). Oleh karena itu, menjadi prioritas bagi kami untuk dapat mengawal kebijakan provinsi tersebut sehingga pada akhir Tahun 2016 target kinerja RPJMD betul-betul dapat dicapai.

Sudah barang tentu, agar semua rencana dapat berjalan dengan baik, maka diharapkan peran serta para pemangku kepentingan di Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral terutama dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, Swasta dan Masyarakat untuk dapat berpartisipasi dalam mewujudkan semua program dan kegiatan agar bermanfaat bagi seluruh lapisan masyarakat.

Bandung, 2015

DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
PROVINSI JAWA BARAT
KEPALA,

Ir. H. SUMARWAN HS
Pembina Utama Muda
NIP. 19581212 198603 1 017